



**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANNY Alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 18 Juni 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Seni Budaya Raya No.19A Jelambar Baru Grogol  
Petamburan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 26 November 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak 27 November 2018 sampai dengan 26 Desember 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak 27 Desember 2018 sampai dengan 25 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. YOHANES BULU DAPPA, SH., MH., Advokad pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Yohanes Bulu Dappa, SH. MH Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates beralamat di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADV-YBD/SK.PID/2018 tanggal 26 Juli 2018;

2. MAILIM SIMORANGKIR, S.H., Advokad pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Yohanes Bulu Dappa, SH. MH Dan Associates beralamat di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/ADV-MS/SK.PID/2018 tanggal 17 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Register Nomor W26-U9/17/HK.01/IX/2018, tanggal 3 September 2018;
3. LINDA POEI ROSIDI, S.H., Advokad pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Yohanes Bulu Dappa, SH. MH Dan Associates beralamat di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/ADV-LPR/SK.PID/2018 tanggal 31 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Reguster Nomor W26-U9/27/HK.01/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018;
4. KENG JOE HOK, S.H., Advokad pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Yohanes Bulu Dappa, SH. MH Dan Associates beralamat di Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/ADV-KJH/SK.PID/2018 tanggal 12 Nopember 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Reguster Nomor W26-U9/29/HK.01/XI/2018, tanggal 31 Oktober 2018;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 130/Pid. Sus/2018/PN Wkb tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY terbukti

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dalam hal ini korban SELFIANA DADA GOLE Als. SELFI dan REGINA KODI METE alias GINA di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia. No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5312154902930002 atas nama SELFIANA DADA GOLE;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5318085111000006 atas nama REGINA KODI METE;
- 1 (satu) unit HP (telepon seluler) merek MITO Model/tipe 105 buatan China, Postel 45045/R/SDPPI/2017 2436, bersama Sim Card 081 219 158 246 dengan Kasing Warna hitam les biru;
- 1 (satu) lembar ITINERARY RECEIPT Maskapai NAM AIR dengan Nomor Tiket : 9771061537822C1, C2/SSR:N/A untuk nama Penumpang SELFIANA DADA GOLE MS dan Nomor tiket 9771061537823C1,C2/SSR:N/A atas nama penumpang REGINA KODI METE MS dengan jadwal penerbangan tanggal 21 April 2018 dengan rute penerbangan TAMBOLAKA-DENPASAR-JAKARTA dengan Nomor penerbangan : IN 641 dan SJ 273;
- 1 (satu) lembar PAK MANIFEST No.TMC20180421IN641 IN1641/TMC-DPS/PK-NAL/B737-600 STD 0830 LT-STA 0920 LT Tanggal 21 April 2018;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama REGINA KODI METE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan SJ723 dengan rute penerbangan DPS-JKT;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama REGINA KODI METE tertanggal 21 April 2018 dengan nomor penerbangan SJ723 dengan rute penerbangan DPS-JKT;
- 1 (satu) lembar ITINERARY RECEIPT Maskapai NAM AIR dengan Nomor Tiket : 9771061434728,C1/SSR:N/A untuk nama Penumpang ELISABETH KADI BORA MRS dan Nomor tiket 9771061434730, C1/SSR:N/A atas nama penumpang NGANA ATA LINA MS dengan jadwal penerbangan tanggal 18 April 2018 dengan rute penerbangan TAMBOLAKA-DENPASAR dengan Nomor penerbangan : IN 641;
- 1 (satu) lembar PAK MANIFEST No.TMC20180418IN1641 IN1641/TM.C-DPS/PK-NAM/B737-600 STD 0830 LT-STA 0920 LT Tanggal 18 April 2018;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama ELISABETH KADI BORA tertanggal 18 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS atas nama NGANA ATA LINDA tertanggal 18 April 2018 dengan nomor penerbangan IN641 dengan rute penerbangan TMC-DPS;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS WINGS AIR atas nama SELFIANA DADA GOLE tertanggal 25 April 2018 dengan Nomor penerbangan JT0200 dengan rute penerbangan JAKARTA-MEDAN KUALANAMU;
- 1 (satu) lembar BOARDING PASS WINGS AIR atas nama REGINA KODI METE tertanggal 25 April 2018 dengan Nomor penerbangan JT0200 dengan rute penerbangan JAKARTA-MEDAN KUALANAMU;
- 1 (satu) unit HP (Handphone) model LENOVO A6000, MID 60000030, buatan China 37972/SDPPI/2014 3876, S/N : HB07387V(11), IMEI 1 : 867804025758738, IMEI 2 : 867804025758746 bersama Sim Card 082 342 449 562 dengan kesing warna hitam;

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ID Card OTORITAS BANDARA WILAYAH IV, KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II TAMBOLAKA, DES 2018, AREA ABCP atas nama ARNOLDUS NANI KORA, sebagai GROUND STAFF 84131169 mar 2020 dari PT WINGS AIR;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK : 5318010506890001 atas nama ARNOLDUS NANI KORA;
- 1 (satu) lembar buku rekening BNI Taplus Kantor Cabang Kupang No : D.8915330 dengan Nomor Rekening : 14506232331-IDR atas nama ARNOLDUS NANI KORA;
- Isi Rekaman CCTV Terminal Keberangkatan Bandar Udara Tambolaka yang terdapat pada Camera 02, Camera 06, Camera 08, Camera 10, Camera 16, dan Camera Depan VIP Bandar Udara Kelas II Tambolaka;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe CE0168 Model : RM-1134, CODE: 059X2D5, IMEI: 354860083232073 casing warna biru dengan Nomor Sim Card : 081353038084;

**Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ARNOLDUS NANI KORA;**

- 1 (satu) unit PONSEL model CPH1819, Versi Color OS V5,0, Versi Android, merk OPPO tipe ;CPH1819 S/N MCPH181911A08AB819, IMEI 1 :869949034159671, IMEI 2: 869949034159663. Dengan sim card 0812 1069 6250;
- 1 (satu) unit PONSEL model vivo 1714 IMEI 1 865569030802878, IMEI 2 865569030802860, bersama sim card 0812 1230 3573;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar buah buku rekening TAHAPAN BCA KCU TAMAN DUTA MAS dengan nomor rekening 2771456288 ATAS NAMA Anny 577057 26/04/2018 BCA TAMAN GALAXI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3173025806600002 atas nama ANNY;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ANNY alias BUNDA ANNY**

- 1 Lembar E-Ticket Lion Air JT-41 dengan nomor kode booking 290107337 atas nama Nn.NGANA ATA LINDA, dengan jadwal penerbangan tanggal 18 april 2018 dengan rute DPS-JKT;
- 1 Lembar E-Ticket NAM Air IN-641 dengan nomor kode booking 290930046 atas nama Nn.SELFIANA DADA GOLE dan Nn.REGINA KODI METE, dengan jadwal penerbangan tanggal 21 april 2018 dengan rute TMC-DPS-JKT;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar E-Ticket Lion Air JT-200 dengan nomor kode booking 292978365 atas nama Nn. SELFIANA DADA GOLE, Nn. REGINA KODI METE, Nn. NGANA ATA LINDA, dengan jadwal penerbangan tanggal 25 april 2018 dengan rute JKT-MEDAN(KNO);
- 1 (satu) lembar kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri SELFIANA DADA GOLE, tertanggal 24 april 2018 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh sdri SELFIANA DADA GOLE bersama copian KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK 5312154902930002 atas nama SELFIANA DADA GOLE;
- 1 (satu) lembar kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri REGINA KODI METE, bersama copian KTP (kartu tanda penduduk) dengan NIK 5318085111000006 atas nama REGINA KODI METE;
- 1 (satu) kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri NGANA ATA LINDA, tertanggal 20 april 2018 yang ditanda tangani bersama copian KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan nomor 5311-LT-13092016-0104 atas nama NGANA ATA LINDA, Copian IJASAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA tahun pelajaran 2014/2015 dengan nomor induk siswa 667 atas nama NGANA ATA LINDA, 1 (satu) Lembar SURAT IZIN KELUARGA tertanggal 15-4-2018 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh sdra BARA LINDI JAWA;

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ARNOLDUS NANI KORA;**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dalam hal ini korban SELFIANA DADA GOLE Als. SELFI dan REGINA KODI METE alias GINA di wilayah negara

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia. No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY dari tuntutan jaksa penuntut umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Setelah mendengar pendapat Penuntut umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar pendapat kembali dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** bersama sama dengan MAMAN SUPARDI alias MAMAN alias SUPARDI (belum tertangkap) dan YOHANES B. KAMBANALA alias JOY (belum tertangkap) pada hari Selasa 16 april 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat Kamp Galimara, Desa Modu Weemaringu, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut dalam hal ini korban SELFIANA DADA GOLE Als. SELF dan REGINA KODI METE alias GINA di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb



- Bahwa sebelumnya Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** telah memiliki kesepakatan dengan MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) untuk mencari/merekrut masyarakat tanpa memperdulikan apakah anak-anak atau dewasa agar mau bekerja di Jakarta dengan imbalan atau upah sebesar Rp.5.500.000/Kepala (lima juta lima ratus ribu per kepala). Dimana upah tersebut dibayarkan kepada MAMAN SUPARDI jika masyarakat tersebut telah tiba di Jakarta dari daerah tempat pengiriman, dan biaya perjalanan ke Jakarta ditanggung oleh Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY**. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, MAMAN SUPARDI meminta tolong kepada saksi MARTA WAWO Als. MAMA DELVI dan MARKUS MUDA KONDO Als. MARKUS untuk mencari orang-orang yang mau bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dari wilayah pulau Sumba”;
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa 16 April 2018 saksi MARTA WAWO Als. MAMA DELVI saksi menghubungi sdr SELFIANA DADA GOLE dan menawarkan apakah ingin bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, selanjutnya korban SELFIANA DADA GOLE datang dengan suaminya di rumah saksi MARTA WAWO Als. MAMA DELVI, dan saat itu saksi MARTA WAWO mempertemukan KORBAN SELFIANA DADA GOLE dengan MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) dan korban SELFIANA DADA GOLE ditawarkan gaji sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga korban setuju untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga. Kemudian saksi MARTA WAWO menyuruh korban untuk mengurus KTP dan memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban untuk mengurus KTP, selain itu saksi MARTA WAWO juga mengantarkan korban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Waikabubak. Kemudian surat/dokumen berupa KTP dan Surat Keterangan Sehat tersebut korban berikan kepada saksi MARTA WAWO dan saksi MARTA WAWO memberikannya kepada MAMAN SUPARDI;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2018 MARKUS MUDA KONDO Als. MARKUS bersama-sama dengan istrinya an. ERNI MUDA BOTA datang ke rumah korban REGINA KODI METE Als. GINA yang bertempat di Kamp Billa Karendi, Desa Bukambero, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya untuk meminta korban REGINA KODI METE Als. GINA untuk bekerja sebagai tenaga kerja di Negara Malaysia sebagai asisten rumah tangga. Kemudian saksi **RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU Als. RANGGA GUNGGU**





menolaknya karena cucu saksi yaitu korban REGINA KODI METE Als. GINA masih belum cukup umur untuk menjadi calon tenaga kerja. Setelah itu keduanya tetap memaksa saksi **RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU Als. RANGGA GUNGGU** untuk memberikan persetujuan agar korban REGINA KODI METE Als. GINA diizinkan berangkat bekerja. Kemudian Sdra. MARKUS MUDA KONDO Als. MARKUS dan Sdri. ERNI MUDA BOTA langsung membawa korban REGINA KODI METE Als. GINA ke sebuah Kos yang beralamat di Weetabula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya tanpa persetujuan saksi **RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU Als. RANGGA GUNGGU** dan menitipkan Sdri. REGINA KODI METE Als. GINA kepada JOY untuk melakukan pemotretan. Setelah korban selesai mengurus KTP, 3 (tiga) hari kemudian korban diantar ke daerah Weetabula untuk bertemu dengan MAMAN SUPARDI (Belum tertangkap), kemudian MAMAN SUPARDI menawarkan korban untuk bekerja di Jakarta, dan korban pun menyetujuinya;

- Bahwa setelah MAMAN SUPARDI berhasil mengumpulkan korban SELFIANA DADA GOLE dengan bantuan saksi MARTA MAWO dan korban REGINA KODI METE dengan bantuan MARKUS MUDA KONDO Als. MARKUS, kemudian kedua korban tersebut dititipkan kepada JOY (belum tertangkap) di kosnya di Weetabula Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya MAMAN SUPARDI dengan menggunakan handphone miliknya dengan nomor handphone 081 339 194 818 menghubungi Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** dan memberitahukan bahwa ia sedang berada di sumba dan telah mendapatkan calon pekerja yang ingin diberangkatkan. Kemudian MAMAN SUPARDI meminta Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** untuk mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pemberangkatan calon tenaga kerja tersebut, selanjutnya Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** membelikan tiket perjalanan dari Waikabubak ke Jakarta untuk korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE dengan menggunakan maskapai penerbangan NAM AIR untuk korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE melalui aplikasi traveloka, kemudian Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** mengirimkan kode booking tiket tersebut melalui whats app dan SMS kepada MAMAN SUPARDI, dimana para korban akan diberangkatkan pada tanggal 21 April 2018. Selanjutnya 2 hari sebelum keberangkatan, MAMAN SUPARDI menghubungi saksi ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD melalui handphone miliknya lalu



memberikan kode booking tiket maskapai penerbangan NAM AIR yang akan digunakan untuk memberangkatkan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE serta mendatangi rumah saksi ARNOLDUS NANI KORA di Jalan Raya Tambolaka, Desa Kalenawanno, Kec Kota Tambolaka, Kab Sumba Barat Daya lalu memberikan 2 (dua) lembar KTP atas nama korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE kepada saksi ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD;

- Bahwa sewaktu korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE tinggal di kost JOY di Weetabula, JOY memberikan uang kepada korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk uang makan, selanjutnya JOY mengatakan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE pergi ke Jakarta untuk bekerja namun hanya untuk jalan-jalan. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 05.30 wita, JOY membonceng korban SELFIANA DADA GOLE bersama dengan korban REGINA KODI METE menuju Bandara Tambolaka dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di Bandara Tambolaka, JOY menurunkan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE di Bandara Tambolaka dan langsung meninggalkan mereka. Selanjutnya MAMAN SUPARDI menghubungi saksi ARNOLDUS NANI KORA dan menanyakan apakah sudah bertemu dengan korban SELFIANA DADA GOLE serta korban REGINA KODI METE atau belum, kemudian saksi ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD yang merupakan ground staff pada maskapai Wings Air mendatangi korban SELFIANA DADA GOLE dan KORBAN REGINA KODI METE yang pada saat itu sedang menunggu didepan pintu keberangkatan, dan selanjutnya saksi ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD memastikan KTP yang dipegang oleh saksi ARNOLDUS NANI KORA sesuai dengan para korban yang ditemuinya. Setelah itu saksi ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD membantu korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk melakukan proses check in di counter check in maskapai penerbangan Nam Air. Kemudian saksi ARNOLDUS NANI KORA memberikan tiket dan boarding pass keberangkatan kepada para korban dan pada pukul 06.00 wita korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Jakarta melalui Bandara Tambolaka dengan menggunakan pesawat NAM AIR tujuan TMC-DPS-JKT, dimana dokumen yang dibawa oleh korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE adalah hanya KTP (kartu tanda penduduk) saja. Setelah sampai di Jakarta, korban dan korban REGINA KODI METE dijemput oleh Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** dan dibawa dan ditampung di rumah Terdakwa yang beralamat di Rukan Sentra Niaga Blok RSN 008, No 007- Grand Galaxi City Bekasi, dan disana korban SELFIANA DADA GOLE dan KORBAN REGINA KODI METE bertemu dengan perempuan LINCE dan saksi NGANA ATA LINDA. Selama ditampung di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari, korban SELFIANA DADA GOLE, KORBAN REGINA KODI METE dan saksi NGANA ATA LINDA melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan mencuci piring serta para korban menandatangani 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun dengan potongan selama 4 (empat) bulan dan para korban menerima gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total gaji awal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bahwa potongan gaji selama 4 (empat) bulan tersebut adalah sebagai biaya ganti uang untuk pembelian tiket pemberangkatan dari tempat para korban direkrut sampai di tempat dipekerjakan serta untuk biaya ganti makan dan minum selama para korban ditampung di rumah Terdakwa. Dimana jumlah potongan gaji setiap bulannya selama 4 (empat) bulan adalah Rp. 1000.000 (satu juta rupiah). Kemudian selama ditampung di rumah Terdakwa tersebut, korban REGINA KODI METE pernah dipukul oleh Terdakwa dengan cara saksi ditampar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di bagian pipi kiri dan kanan dan 1 (satu) kali di bagian bahu, selain itu Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** sering mencacimaki, memarahi dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada para korban. Selain itu para korban tidak diizinkan untuk keluar dari dalam rumah Terdakwa dan Handphone milik para korban disita oleh Terdakwa sehingga para korban tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga. Kemudian Terdakwa juga memaksa korban SELFIANA DADA GOLE, KORBAN REGINA KODI METE dan korban NGANA ATA LINDA untuk menyalin surat pernyataan yang berisi pernyataan bahwa para korban sendirilah yang mau dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga yang konsepnya sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk melengkapi persyaratan bekerja sebagai asisten rumah tangga di

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan serta menandatangani pernyataan tersebut, padahal para korban tidak mau;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal; 25 April 2018 sekitar jam 05.00 wita Terdakwa mengantar korban SELFIANA DADA GOLE, KORBAN REGINA KODI METE dan korban NGANA ATA LINDA ke Bandara SOEKARNO HATTA untuk diberangkatkan ke Medan, dan pada saat itu Terdakwa membantu para korban untuk melakukan Cek in. Kemudian sekitar jam 11.30 wita korban SELFIANA DADA GOLE, KORBAN REGINA KODI METE dan saksi NGANA ATA LINDA melarikan diri dari bandara karena merasa tidak seusai dengan rencana awal para korban datang ke Jakarta yaitu untuk bekerja di Jakarta. Kemudian para korban bertemu dengan saksi. ADRIANTO UMBU dan para korban di bawa ke kantor WISMA BADAN PENGHUBUNG NTT;
- Bahwa Proses pembayaran dan pemberian sejumlah uang oleh Terdakwa kepada MAMAN SUPARDI adalah melalui transfer antar bank dari bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rek 2771456288 atas nama ANNY ke rekening milik lelaki MAMAN SUPARDI yang juga bank BCA. Selanjutnya proses pembayaran dan pemberian sejumlah uang dari Terdakwa kepada lelaki MAMAN SUPARDI tidak secara keseluruhan, namun proses transfer secara dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama ketika para korban akan diberangkatkan dan setelah para korban tiba di Jakarta Terdakwa akan mentransfer lagi sisanya. Sehingga totalnya sebesar Rp.5.500.000/Kepala (lima juta lima ratus ribu per kepala) untuk setiap anak apabila telah tiba di Jakarta dari daerah tempat pengiriman;
- Bahwa Terdakwa telah mentransferkan sejumlah uang kepada lelaki MAMAN SUPARDI sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu) dengan hitungan Rp.5.500.000/Kepala, namun ada juga sejumlah uang yang dipinjam oleh lelaki MAMAN SUPARDI kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mempekerjakan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE pada keluarga Terdakwa yang berada di medan-sumut bernama YENNY. Dimana apabila korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE telah tiba ditempat tujuan yaitu di Medan, maka Terdakwa akan diberikan bayaran sebesar Rp.10.000.000/kepala;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RONY ELIAS IDJE, SH , Terdakwa ANNY, MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) dan JOY (belum tertangkap) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perekrutan tersebut dilakukan secara perseorangan tanpa melalui LPTKS ( Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) berdasarkan Permenaker No 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja;

- Bahwa pemberangkatan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga tidak dilengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE menjadi ketakutan dan trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** bersama sama dengan **MAMAN SUPARDI alias MAMAN alias SUPARDI** (belum tertangkap) dan **YOHANES B. KAMBANALA alias JOY** (belum tertangkap) pada Pada hari Selasa 16 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat Kamp Galimara, Desa Modu Weemaringu, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan terhadap anak yakni korban REGINA KODI METE alias GINA (berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5318085111000006 atas nama REGINA KODI METE yang pada saat kejadian masih berusia 17 Tahun)** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** telah memiliki kesepakatan dengan MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) untuk mencari/merekrut masyarakat tanpa memperdulikan apakah anak-anak atau dewasa agar mau bekerja di Jakarta dengan imbalan atau upah sebesar Rp.5.500.000/Kepala (lima juta lima ratus ribu per kepala). Dimana upah tersebut dibayarkan kepada MAMAN SUPARDI jika masyarakat tersebut telah tiba di Jakarta dari daerah tempat pengiriman, dan biaya perjalanan ke Jakarta ditanggung oleh Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY**. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, MAMAN SUPARDI meminta tolong kepada saksi MARTA WAWO Als. MAMA DELVI dan MARKUS MUDA KONDO Als. MARKUS untuk mencari orang-orang yang mau bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta dari wilayah pulau Sumba;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 16 April 2018 saksi MARTA WAWO Als. MAMA DELVI saksi menghubungi sdr SELFIANA DADA GOLE dan menawarkan apakah ingin bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, selanjutnya korban SELFIANA DADA GOLE datang dengan suaminya di rumah saksi MARTA WAWO Als. MAMA DELVI, dan saat itu saksi MARTA WAWO mempertemukan KORBAN SELFIANA DADA GOLE dengan MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) dan korban SELFIANA DADA GOLE ditawarkan gaji sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga korban setuju untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga. Kemudian saksi MARTA WAWO menyuruh korban untuk mengurus KTP dan memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban untuk mengurus KTP, selain itu saksi MARTA WAWO juga mengantar korban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Waikabubak. Kemudian surat/dokumen berupa KTP dan Surat Keterangan Sehat tersebut korban berikan kepada saksi MARTA WAWO dan saksi MARTA WAWO memberikannya kepada MAMAN SUPARDI;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2018 MARKUS MUDA KONDO Als. MARKUS bersama-sama dengan istrinya an. ERNI MUDA BOTA datang ke rumah korban REGINA KODI METE Als. GINA yang bertempat di Kamp Billa Karendi, Desa Bukambero, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya untuk meminta korban REGINA KODI METE Als. GINA untuk bekerja sebagai tenaga kerja di Negara Malaysia sebagai asisten rumah tangga. Kemudian saksi **RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU Als. RANGGA GUNGGU**

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolaknya karena cucu saksi yaitu korban REGINA KODI METE Als. GINA masih belum cukup umur untuk menjadi calon tenaga kerja. Setelah itu keduanya tetap memaksa saksi **RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU Als. RANGGA GUNGGU** untuk memberikan persetujuan agar korban REGINA KODI METE Als. GINA diizinkan berangkat bekerja. Kemudian Sdra. MARKUS MUDA KONDO Als. MARKUS dan Sdri. ERNI MUDA BOTA langsung membawa korban REGINA KODI METE Als. GINA ke sebuah Kos yang beralamat di Weetabula, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya tanpa persetujuan saksi **RAIMUNDUS RANGGA GUNGGU Als. RANGGA GUNGGU** dan menitipkan Sdri. REGINA KODI METE Als. GINA kepada JOY untuk melakukan pemotretan. Setelah korban selesai mengurus KTP, 3 (tiga) hari kemudian korban diantar ke daerah Weetabula untuk bertemu dengan MAMAN SUPARDI (Belum tertangkap), kemudian MAMAN SUPARDI menawarkan korban untuk bekerja di Jakarta, dan korban pun menyetujuinya;

- Bahwa setelah MAMAN SUPARDI berhasil mengumpulkan korban SELFIANA DADA GOLE dengan bantuan saksi MARTA MAWO dan korban REGINA KODI METE dengan bantuan MARKUS MUDA KONDO Als. MARKUS, kemudian kedua korban tersebut dititipkan kepada JOY (belum tertangkap) di kosnya di Weetabula Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya MAMAN SUPARDI dengan menggunakan handphone miliknya dengan nomor handphone 081 339 194 818 menghubungi Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** dan memberitahukan bahwa ia sedang berada di Sumba dan telah mendapatkan calon pekerja yang ingin diberangkatkan. Kemudian MAMAN SUPARDI meminta Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** untuk mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pemberangkatan calon tenaga kerja tersebut, selanjutnya Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** membelikan tiket perjalanan dari Waikabubak ke Jakarta untuk korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE dengan menggunakan maskapai penerbangan NAM AIR untuk korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE melalui aplikasi traveloka, kemudian Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** mengirimkan kode booking tiket tersebut melalui whats app dan SMS kepada MAMAN SUPARDI, dimana para korban akan diberangkatkan pada tanggal 21 April 2018. Selanjutnya 2 hari sebelum keberangkatan, MAMAN SUPARDI menghubungi saksi ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD melalui handphone miliknya lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kode booking tiket maskapai penerbangan NAM AIR yang akan digunakan untuk memberangkatkan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE serta mendatangi rumah saksi ARNOLDUS NANI KORA di Jalan Raya Tambolaka, Desa Kalenawanno, Kec Kota Tambolaka, Kab Sumba Barat Daya lalu memberikan 2 (dua) lembar KTP atas nama korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE kepada saksi ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD;

- Bahwa sewaktu korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE tinggal di kost JOY di Weetabula, JOY memberikan uang kepada korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk uang makan, selanjutnya JOY mengatakan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE pergi ke Jakarta untuk bekerja namun hanya untuk jalan-jalan. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 05.30 wita, JOY membonceng korban SELFIANA DADA GOLE bersama dengan korban REGINA KODI METE menuju Bandara Tambolaka dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di Bandara Tambolaka, JOY menurunkan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE di Bandara Tambolaka dan langsung meninggalkan mereka. Selanjutnya MAMAN SUPARDI menghubungi saksi ARNOLDUS NANI KORA dan menanyakan apakah sudah bertemu dengan korban SELFIANA DADA GOLE serta korban REGINA KODI METE atau belum, kemudian saksi ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD yang merupakan ground staff pada maskapai Wings Air mendatangi korban SELFIANA DADA GOLE dan KORBAN REGINA KODI METE yang pada saat itu sedang menunggu didepan pintu keberangkatan, dan selanjutnya saksi ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD memastikan KTP yang dipegang oleh saksi ARNOLDUS NANI KORA sesuai dengan para korban yang ditemuinya. Setelah itu saksi ARNOLDUS NANI KORA alias ARNOLD membantu korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk melakukan proses check in di counter check in maskapai penerbangan Nam Air. Kemudian saksi ARNOLDUS NANI KORA memberikan tiket dan boarding pass keberangkatan kepada para korban dan pada pukul 06.00 wita korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju Jakarta melalui Bandara Tambolaka dengan menggunakan pesawat NAM AIR tujuan TMC-DPS-JKT, dimana dokumen yang dibawa oleh korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE adalah hanya KTP (kartu tanda penduduk) saja. Setelah sampai di Jakarta, korban dan korban REGINA KODI METE dijemput oleh Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** dan dibawa dan ditampung di rumah Terdakwa yang beralamat di Rukan Sentra Niaga Blok RSN 008, No 007- Grand Galaxi City Bekasi, dan disana korban SELFIANA DADA GOLE dan KORBAN REGINA KODI METE bertemu dengan perempuan LINCE dan saksi NGANA ATA LINDA. Selama ditampung di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari, korban SELFIANA DADA GOLE, KORBAN REGINA KODI METE dan saksi NGANA ATA LINDA melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan mencuci piring serta para korban menandatangani 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun dengan potongan selama 4 (empat) bulan dan para korban menerima gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total gaji awal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bahwa potongan gaji selama 4 (empat) bulan tersebut adalah sebagai biaya ganti uang untuk pembelian tiket pemberangkatan dari tempat para korban direkrut sampai di tempat dipekerjakan serta untuk biaya ganti makan dan minum selama para korban ditampung di rumah Terdakwa. Dimana jumlah potongan gaji setiap bulannya selama 4 (empat) bulan adalah Rp. 1000.000 (satu juta rupiah). Kemudian selama ditampung di rumah Terdakwa tersebut, korban REGINA KODI METE pernah dipukul oleh Terdakwa dengan cara saksi ditampar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di bagian pipi kiri dan kanan dan 1 (satu) kali di bagian bahu, selain itu Terdakwa **ANNY Als IBU ANNY alias BUNDA ANNY** sering mencacimaki, memarahi dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada para korban. Selain itu para korban tidak diizinkan untuk keluar dari dalam rumah Terdakwa dan Hanphone milik para korban disita oleh Terdakwa sehingga para korban tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga. Kemudian Terdakwa juga memaksa korban SELFIANA DADA GOLE, KORBAN REGINA KODI METE dan korban NGANA ATA LINDA untuk menyalin surat pernyataan yang berisi pernyataan bahwa para korban sendirilah yang mau dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga yang konsepnya sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk melengkapi persyaratan bekerja sebagai asisten rumah tangga di



Medan serta menandatangani pernyataan tersebut, padahal para korban tidak mau;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 05.00 wita Terdakwa mengantar korban SELFIANA DADA GOLE, KORBAN REGINA KODI METE dan korban NGANA ATA LINDA ke Bandara SOEKARNO HATTA untuk diberangkatkan ke Medan, dan pada saat itu Terdakwa membantu para korban untuk melakukan Cek in. Kemudian sekitar jam 11.30 wita korban SELFIANA DADA GOLE, KORBAN REGINA KODI METE dan saksi NGANA ATA LINDA melarikan diri dari bandara karena merasa tidak seusai dengan rencana awal para korban datang ke Jakarta yaitu untuk bekerja di Jakarta. Kemudian para korban bertemu dengan saksi. ADRIANTO UMBU dan para korban di bawa ke kantor WISMA BADAN PENGHUBUNG NTT;
- Bahwa Proses pembayaran dan pemberian sejumlah uang oleh Terdakwa kepada MAMAN SUPARDI adalah melalui transfer antar bank dari bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rek 2771456288 atas nama ANNY ke rekening milik lelaki MAMAN SUPARDI yang juga bank BCA. Selanjutnya proses pembayaran dan pemberian sejumlah uang dari Terdakwa kepada lelaki MAMAN SUPARDI tidak secara keseluruhan, namun proses transfer secara dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama ketika para korban akan diberangkatkan dan setelah para korban tiba di Jakarta Terdakwa akan mentransfer lagi sisanya. Sehingga totalnya sebesar Rp.5.500.000/Kepala (lima juta lima ratus ribu per kepala) untuk setiap anak apabila telah tiba di Jakarta dari daerah tempat pengiriman;
- Bahwa Terdakwa telah mentransferkan sejumlah uang kepada lelaki MAMAN SUPARDI sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu) dengan hitungan Rp.5.500.000/Kepala, namun ada juga sejumlah uang yang dipinjam oleh lelaki MAMAN SUPARDI kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mempekerjakan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE pada keluarga Terdakwa yang berada di medan-Sumut bernama YENNY. Dimana apabila korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE telah tiba ditempat tujuan yaitu di Medan, maka Terdakwa akan diberikan bayaran sebesar Rp.10.000.000/kepala;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RONY ELIAS IDJE, SH , Terdakwa ANNY, MAMAN SUPARDI (belum tertangkap) dan JOY (belum tertangkap) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja





karena perekrutan tersebut dilakukan secara perseorangan tanpa melalui LPTKS ( Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) berdasarkan Permenaker No 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja;

- Bahwa pemberangkatan korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga tidak dilengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban SELFIANA DADA GOLE dan korban REGINA KODI METE menjadi ketakutan dan trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah dalam Putusan Sela nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb tanggal 11 Oktober 2018 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **ANNY Alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY** dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb atas nama Terdakwa **ANNY Alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

**1. Saksi SELFIANA DADA GOLE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi memberikan keterangan perihal perkara Terdakwa yang hendak memberangkatkan saksi ke Medan untuk menjadi Pembantu rumah tangga;
- ☐ Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 saksi dihubungi oleh saksi Marta Mawo yang saat itu mengatakan bahwa ada seseorang yang menawarkan kerja di Jakarta sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- ☐ Bahwa selanjutnya saksi Marta Wawo menyuruh saksi untuk datang ke rumah saksi Marta Mawo yang berada di Kota Waikabubak;
- ☐ Bahwa setelah sampai di rumah saksi Marta Mawo di Waikabubak, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan orang yang menawarkan pekerjaan sebagai Pembantu Rumah Tangga di Jakarta yaitu Maman Supardi;

- Bahwa saat itu Maman Supardi bertemu saksi bersama suami saksi dan saksi Marta Mawo;
- Bahwa Maman Supardi menawarkan kepada saksi gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi setuju dan suami saksi juga setuju, sehingga berikutnya saksi mengurus surat-surat kelengkapan untuk pergi ke bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi sempat menyerahkan KTP milik saksi kepada Maman Supardi untuk mengurus tiket pesawat menuju Jakarta untuk saksi;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Hari Jumat, tanggal 20 April 2018 sekitar Pukul 16.00 Wita saksi Marta Mawo menjemput saksi dirumah saksi, dan Saksi Marta Wawo mengantar saksi ke rumah seorang laki-laki atas nama Joy;
- Bahwa di rumah Joy, saksi bertemu dengan saksi Regina Kodi Mete dan pada tanggal 21 April 2018 pukul 05.30 Wita saksi bersama saksi Regina Kodi Mete diantar ke Bandara Tambolaka oleh Joy dimana saksi dan saksi Regina Kodi Mete bertemu dengan saksi Arnoldus Nani Kora;
- Bahwa ternyata saksi Arnoldus Nani Kora telah menunggu dan mempersiapkan keberangkatan saksi, dimana saksi Arnoldus Nani Kora telah membawa tiket pesawat atas nama saksi dan saksi Regina Kodi Mete;
- Bahwa selain membawa tiket, saksi Arnoldus juga telah membawa KTP saksi yang sebelumnya saksi serahkan kepada Maman Supardi;
- Bahwa saksi Arnoldus Nani Kora juga membantu saksi untuk Check In di bandara;
- Bahwa sesampainya di Jakarta saksi telah ditunggu oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa saksi bersama saksi Regina Kodi Mete ke rumah Terdakwa yang didepannya terdapat tanda papan AGENCY BUNDA ANY;
- Bahwa di tempat penampungan tersebut, saksi bertemu dengan saksi Ngana Ata Linda yang sudah ada di tempat tersebut sebelumnya;
- Bahwa selama saksi tinggal di tempat penampungan AGENCY BUNDA ANY tersebut hal atau kegiatan yang saksi jalani adalah saksi melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan mencuci piring serta saksi menandatangani 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun dengan potongan selama 4 (empat) bulan dan saksi

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja sebagai asisten rumah tangga;

- Bahwa saksi ditampung di AGENCY BUNDA ANY tersebut selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2018, saksi diminta menulis surat pernyataan sanggup bekerja yang formatnya telah ada dan saksi diminta menyalin kemudian ditandatangani diatas materai 6000;
- Bahwa isi surat tersebut perihal perjanjian kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun dengan potongan selama 4 (empat) bulan dan saksi menerima gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Medan;
- Bahwa saksi sebenarnya keberatan untuk bekerja di Medan karena awalnya dijanjikan Maman Supardi untuk bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi hendak diberangkatkan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga ke Kota Medan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 dan melakukan cek in sekitar pukul 08.00 Wib dan waktu berangkat pada jam 09.20 Wib;
- Bahwa sebelumnya, saksi telah bersepakat dengan saksi Regina Kodi Mete dan Ngana Ata Linda bahwa mereka tidak akan berangkat ke Medan karena awalnya dijanjikan bekerja di Jakarta, dan saksi takut terjadi apa-apa di Medan;
- Bahwa saksi hendak diberangkatkan ke kota Medan tersebut Dengan menggunakan transportasi udara dengan menggunakan maskapai LION AIR tujuan JKT-MDN;
- Bahwa saksi hendak diberangkatkan ke Kota Medan tersebut melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
- Bahwa setelah tiba di bandara Soekarno-Hatta, Terdakwa melakukan cek in untuk saksi dan teman-teman saksi, Terdakwa mengambil foto saksi bersama dengan saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda untuk dikirim ke majikan tempat tujuan saksi bekerja di Kota Medan, dan saksi bersama saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda masuk ke ruangan tunggu dan Terdakwa masih menunggu untuk memantau keberangkatan saksi bersama 2 (dua) orang temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat berkata kepada saksi dan 2 (dua) orang temannya "jika ada yang menanyakan, bilang bahwa saksi ke MEDAN untuk jalan jalan dan bukan untuk bekerja";
- Bahwa kemudian saksi bersama 2 (dua) orang temannya masuk ke Kamar

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



mandi untuk mengganti pakaian dan saksi bersama 2 (dua) orang temannya masuk kembali ke ruangan tunggu lalu pada pukul 11.30 Wib saksi bersama 2 (dua) orang temannya keluar menuju pintu keluar Bandara Soekarno-Hatta dan saksi bersama 2 (dua) orang temannya bertemu dengan saksi Ardianto Umbu dan saksi Ardianto Umbu membawa saksi bersama 2 (dua) orang temannya ke Wisma Penghubung NTT;

- Bahwa saksi dan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Regina Kodi Mete dan Ngana Ata Linda tidak jadi berangkat ke Medan karena saksi pada saat direkrut ditawarkan untuk bekerja di Jakarta, dan bukan ke Medan, sehingga saksi saat itu merasa dibohongi dan takut di Medan nanti akan diberangkatkan lagi ke daerah lain yang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mau pada saat ditawarkan bekerja di Jakarta oleh Maman Supardi karena saksi merupakan keluarga yang berkekurangan, mempunyai banyak hutang dan memiliki anak yang perlu dinafkahi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan korban Ngana Ata Linda menjadi ketakutan dan trauma;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk bekerja di Medan, melainkan saksi sendiri yang mau dan Terdakwa selalu memperlakukan saksi dengan baik selama dipenampungan di rumah Terdakwa;

## 2. Saksi REGINA KODI METE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal perkara Terdakwa yang hendak memberangkatkan saksi ke Medan untuk menjadi Pembantu rumah tangga;
- Bahwa awalnya saksi didatangi orang yang bernama Jhon dan ditawarkan untuk bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi mau dan kemudian diantar Jhon ke kos orang yang bernama Joy dan disana saksi dibantu mencukupi syarat-syarat untuk dapat berangkat yaitu KTP;
- Bahwa kemudian saksi dipertemukan dengan orang yang menawarkan pekerjaan sebagai Pembantu Rumah Tangga di Jakarta yaitu Maman Supardi;
- Bahwa Maman Supardi menawarkan kepada saksi gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa KTP yang telah dimiliki saksi kemudian di minta oleh Maman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi untuk dipakai mengurus tiket pesawat untuk keberangkatan saksi dari Sumba ke Jakarta;

- Bahwa di rumah Joy, saksi bertemu dengan saksi Selfiana Dada Gole dan pada tanggal 21 April 2018 pukul 05.30 Wita saksi bersama saksi Selfiana Dada Gole diantar ke Bandara Tambolaka oleh Joy dimana saksi dan saksi Regina Kodi Mete bertemu dengan saksi Arnoldus Nani Kora;
- Bahwa ternyata saksi Arnoldus Nani Kora telah menunggu dan mempersiapkan keberangkatan saksi, dimana saksi Arnoldus Nani Kora telah membawa tiket pesawat atas nama saksi dan saksi Selfiana Dada Gole;
- Bahwa selain membawa tiket, saksi Arnoldus juga telah membawa KTP saksi yang sebelumnya saksi serahkan kepada Maman Supardi;
- Bahwa saksi Arnoldus Nani Kora juga membantu saksi untuk Check In di bandara;
- Bahwa sesampainya di Jakarta saksi telah ditunggu oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa saksi bersama saksi Selfiana Dada Gole ke rumah Terdakwa yang didepannya terdapat tanda papan AGENCY BUNDA ANY;
- Bahwa di tempat penampungan tersebut, saksi bertemu dengan saksi Ngana Ata Linda yang sudah ada di tempat tersebut sebelumnya;
- Bahwa selama saksi tinggal di tempat penampungan AGENCY BUNDA ANY tersebut hal atau kegiatan yang saksi jalani adalah saksi melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan mencuci piring serta saksi menandatangani 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun dengan potongan selama 4 (empat) bulan dan saksi menerima gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi ditampung di AGENCY BUNDA ANY tersebut selama 4 (empat) hari;
- Bahwa selama ditampung di rumah Terdakwa Tersebut, saksi pernah dimarahi dan ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2018, saksi diminta menulis surat pernyataan sanggup bekerja yang formatnya telah ada dan saksi diminta menyalin kemudian ditandatangani diatas materai 6000;
- Bahwa isi surat tersebut perihal perjanjian kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun dengan potongan selama 4 (empat) bulan dan saksi menerima gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Surat Pernyataan

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesanggupan bekerja sebagai asisten rumah tangga di medan;

- Bahwa saksi sebenarnya keberatan untuk bekerja di Medan karena awalnya dijanjikan Maman Supardi untuk bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi hendak diberangkatkan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga ke Kota Medan Pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 dan melakukan cek in sekitar pukul 08.00 Wib dan waktu berangkat pada pukul 09.20 Wib;
- Bahwa sebelumnya, saksi telah bersepakat dengan saksi Selfiana Dada Gole dan Ngana Ata Linda bahwa mereka tidak akan berangkat ke Medan karena awalnya dijanjikan bekerja di Jakarta, dan saksi takut terjadi apa-apa di Medan;
- Bahwa saksi hendak diberangkatkan ke kota Medan tersebut Dengan menggunakan transportasi udara dengan menggunakan maskapai LION AIR tujuan JKT-MDN;
- Bahwa saksi hendak diberangkatkan ke Kota Medan tersebut melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
- Bahwa setelah tiba di bandara Soekarno-Hatta, Terdakwa melakukan cek in untuk saksi dan teman-teman saksi, Terdakwa mengambil foto saksi bersama dengan saksi Selfiana Dada Gole dan saksi Ngana Ata Linda untuk dikirim ke majikan tempat tujuan saksi bekerja di Kota Medan, dan saksi bersama saksi Selfiana Dada Gole dan saksi Ngana Ata Linda masuk ke ruangan tunggu dan Terdakwa masih menunggu untuk memantau keberangkatan saksi bersama 2 (dua) orang temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat berkata kepada saksi dan 2 (dua) orang temannya "jika ada yang menanyakan, bilang bahwa saksi ke MEDAN untuk jalan jalan dan bukan untuk bekerja";
- Bahwa kemudian saksi bersama 2 (dua) orang temannya masuk ke Kamar mandi untuk mengganti pakaian dan saksi bersama 2 (dua) orang temannya masuk kembali ke ruangan tunggu lalu pada jam 11.30 wib saksi bersama 2 (dua) orang temannya keluar menuju pintu keluar Bandara Soekarno-Hatta dan saksi bersama 2 (dua) orang temannya bertemu dengan saksi Ardianto Uumbu dan saksi Ardianto Uumbu membawa saksi bersama 2 (dua) orang temannya ke Wisma Penghubung NTT;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Selfiana Dada Gole dan Ngana Ata Linda tidak jadi berangkat ke Medan karena saksi pada saat direkrut ditawari untuk bekerja di Jakarta, dan bukan ke Medan, sehingga saksi saat itu merasa dibohongi dan takut di Medan nanti akan

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberangkatkan lagi ke daerah lain yang saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mau pada saat ditawari bekerja di Jakarta oleh Maman Supardi karena saksi merupakan keluarga yang berkekurangan, mempunyai banyak hutang dan memiliki anak yang perlu dinafkahi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi menjadi ketakutan dan trauma;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk bekerja di Medan, melainkan saksi sendiri yang mau dan Terdakwa selalu memperlakukan saksi dengan baik selama dipenampungan di rumah Terdakwa, sedangkan perihal Terdakwa pernah memarahi saksi, Terdakwa menyatakan memang pernah memarahi tapi tidak menampar, hal tersebut dilakukan karena saksi buang air besar sembarangan;

**3. Saksi NGANA ATA LINDA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal perkara Terdakwa yang hendak memberangkatkan saksi ke Medan untuk menjadi Pembantu rumah tangga;
- Bahwa awalnya ada kawan kakak ipar saksi yang menghubungi kakak ipar saksi yaitu Sherliana Tamo Ina melalui handphone, saat itu kakak ipar saksi sedang berada di kali, lalu saksi mengangkat telpon tersebut, lalu perempuan yang menelpon tersebut langsung memperkenalkan diri kepada saksi dan mengakui namanya Yanti, dan kemudian Yanti langsung menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta, dan saksi pun menyetujui tapi saksi menyampaikan bahwa saksi baru saja selesai ujian kelulusan SMA;
- Bahwa Awalnya dia juga mengajak kakak ipar saksi untuk ikut bekerja di jakarta dan dia menjanjikan gaji sejumlah Rp. 1.500.000,00(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu Yanti memperkenalkan saksi dengan koodinator Elisabeth Kadi Bora, setelah itu Elisabeth Kadi Bora mengumpulkan saksi dengan kakak saksi Sherliana Tamo Ina di rumahnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, dan saksi menginap di rumah Elisabeth Kadi Bora selama 2 (dua) hari, setelah itu hari Selasa tanggal 17 April 2018 kakak saksi sakit jadi Elisabeth Kadi Bora menyuruh kakak saksi untuk pulang kembali kerumah dan saksi saja yang akan di berangkatkan ke Jakarta, sore hari sekitar pukul 03.00 Wita saksi di berangkatkan ke bandara Tambolaka menggunakan Travel, sekitar pukul 19.00 Wita saksi sampai di Tambolaka lalu saksi di tampung di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Elisabeth Kadi Bora yang saksi tidak tahu alamat dan siapa pemilik rumah tersebut;

- Bahwa yang merekrut saksi adalah Elisabeth Kadi Bora dan saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang bertanggung jawab, saksi hanya di tawarkan untuk bekerja di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan ijin dari orang tua Saksi, namun Elisabeth Kadi Bora membuat 1 (satu) lembar surat ijin dari orang tua dan di tandatangi oleh Elisabeth Kadi Bora sendiri, namun surat ijin tersebut tidak di berikan kepada orang tua Saksi dan Saksi berangkat tanpa sepengetahuan orang tua Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu 18 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi di berangkatkan dari Bandara Tambolaka ke Jakarta dengan menggunakan maskapai NAM AIR tujuan TMC-DPS-JKT;
- Bahwa yang melakukan cek-in adalah Elisabeth Kadi Bora dan diarahkan oleh saksi Arnoldus Nani Kora yang bekerja sebagai petugas di bandara Tambolaka
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan bahkan tidak pernah kenal dengan saksi petugas Bandara Tambolaka yang melakukan cek in terhadap keberangkatan saksi dan Elisabeth Kadi Bora tersebut;
- Bahwa setau saksi yang membeli Tiket pesawat tersebut adalah saudari Elisabeth Kadi Bora;
- Bahwa saat itu saksi bersama Elisabeth Kadi Bora berangkat dari bandara Tambolaka menuju Denpasar dengan maskapai NAM air;
- Bahwa ketika Saksi berangkat dari Tambolaka, Saksi di dampingi oleh Elisabeth Kadi Bora, akan tetapi ketika sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk transit ke Jakarta, Elisabeth Kadi Bora tinggal di Bali dan menyuruh Saksi berangkat ke Jakarta sendiri saja dan dimana saat itu Saksi berangkat menggunakan pesawat lain bukan dengan pesawat NAM AIR, namun Saksi tidak tahu pesawat apa yang Saksi tumpangi saat itu karena semua pengurusan tiket sampai keberangkatan Saksi ke Jakarta sudah diatur oleh Elisabeth Kadi Bora;
- Bahwa Elisabeth Kadi Bora mengatakan kepada saksi "ingat kalau ada yang bertanya mau ke mana? Bilang saja bahwa kamu mau jalan-jalan dan kamu tidak boleh mengatakan kalau kamu mau pergi bekerja, ketika kamu sampai di Jakarta nanti kamu akan di jemput oleh Bunda Anny (Terdakwa) sebagai majikan kamu;
- Bahwa saksi di jemput di Bandara Soekarno Hatta oleh Terdakwa, lalu

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengantar saksi ke tempat penampungan yang tidak saksi ketahui alamatnya, sesampainya di tempat penampungan tersebut, semua barang-barang berupa handphone, pakaian dan ijazah SMP milik saksi di ambil oleh Terdakwa, setelah itu saksi bertemu dengan asisten rumah tangga yaitu Lince yang berasal dari Elopada, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya dan saksi langsung di suruh bekerja sebagai layaknya asisten rumah tangga, namun ketika besok pagi pada Hari Kamis, tanggal 19 April 2018 saksi di beritahukan kepada Terdakwa bahwa saksi akan di berangkatkan ke Medan untuk di pekerjaan sebagai asisten rumah tangga;

- Bahwa setelah 4 (empat) hari pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 Terdakwa datang dan membawa 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi Selfiana Dada Gole dan saksi Regina Kodi Mete yang juga mau di berangkatkan ke Medan;
- Bahwa selama saksi tinggal di tempat penampungan AGENCY BUNDA ANY tersebut hal atau kegiatan yang saksi jalani adalah saksi hanya disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti Sapu, pel, mencuci baju, dan membersihkan kamar mandi serta saksi menandatangani 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun dengan potongan selama 4 (empat) bulan dan saksi menerima gaji sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Surat Pernyataan Kesanggupan bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa bila kontrak tidak dipatuhi maka saksi harus ganti dengan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama saksi ditampung di AGENCY BUNDA ANY tersebut, saksi sering dimarahi dan dimaki dengan kata-kata jenis-jenis Binatang;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa ANNY menampar teman saksi yaitu saksi Regina Kodi Mete sebanyak 3 (tiga) kali yakni 2 (dua) kali di bagian pipi 1 (satu) kali di bagian punggung, serta Terdakwa sering mencacimaki dan memarahi teman-teman saksi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Lince yang sedang hamil 5 (lima) bulan disikut oleh Terdakwa di bagian perut dan sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hendak diberangkatkan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga ke Kota Medan Pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 dan melakukan ceck in sekitar pukul 08.00 Wib dan waktu berangkat pada pukul 09.20 Wib;
- Bahwa saksi hendak diberangkatkan ke kota Medan tersebut Dengan



menggunakan transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dengan menggunakan maskapai LION AIR tujuan JKT-MDN;

- Bahwa barang-barang saksi dan teman-temannya saat itu oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kardus untuk dibawa ke Medan;
- Bahwa setelah tiba di bandara Soekarno-Hatta, Terdakwa melakukan cek in untuk saksi dan teman-teman saksi, Terdakwa mengambil foto saksi bersama dengan saksi Selfiana Dada Gole dan saksi Regina Kodi Mete untuk dikirim ke majikan tempat tujuan saksi bekerja di Kota Medan, dan saksi bersama saksi Selfiana Dada Gole dan saksi Regina Kodi Mete masuk ke ruangan tunggu dan Terdakwa masih menunggu untuk memantau keberangkatan saksi bersama 2 (dua) orang temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat berkata kepada saksi dan 2 (dua) orang temannya "jika ada yang menanyakan, bilang bahwa saksi ke MEDAN untuk jalan jalan dan bukan untuk bekerja";
- Bahwa kemudian saksi bersama 2 (dua) orang temannya masuk ke Kamar mandi untuk mengganti pakaian dan saksi bersama 2 (dua) orang temannya masuk kembali ke ruangan tunggu lalu pada pukul 1.30 Wib saksi bersama 2 (dua) orang temannya keluar menuju pintu keluar Bandara Soekarno-Hatta dan saksi bersama 2 (dua) orang temannya bertemu dengan saksi Ardianto Umbu dan saksi Ardianto Umbu membawa saksi bersama 2 (dua) orang temannya ke Wisma Penghubung NTT;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Selfiana Dada Gole dan saksi Regina Kodi Mete tidak jadi berangkat ke Medan karena saksi pada saat direkrut ditawarkan untuk bekerja di Jakarta, dan bukan ke Medan, sehingga saksi saat itu merasa dibohongi dan takut di Medan nanti akan diberangkatkan lagi ke daerah lain yang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mau pada saat ditawarkan bekerja di Jakarta karena saksi ingin mencari uang untuk kuliah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi menjadi ketakutan dan trauma;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk bekerja di Medan, melainkan saksi sendiri yang mau dan Terdakwa selalu memperlakukan saksi dengan baik selama dipenampungan di rumah Terdakwa, sedangkan perihal Terdakwa pernah memarahi saksi Regina Kodi Mete dan Lince, Terdakwa menyatakan memang pernah memarahi tapi tidak pernah memukul;

**4. Saksi MARTHA WAWO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal perkara Terdakwa merekrut saksi Selfiana Dada Gole untuk bekerja sebagai pembantu di Jakarta;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 April 2018, saksi secara tidak sengaja bertemu dan berkenalan dengan Maman Supardi di bandara Tambolaka;
- Bahwa saat itu Maman Supardi mengatakan sedang mencari orang untuk dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di Jakarta dan akan digaji Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya saksi dirumah, saksi menghubungi saksi Selfiana Dada Gole dan pada siang harinya pukul 14.00 Wita saksi Selfiana Dada Gole datang dengan suaminya di rumah saksi, dan saat itu saksi menyampaikan perihal jika ia ingin bekerja saksi akan mempertemukan dengan seseorang bernama Maman Supardi yang ingin mencari calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Jakarta, dan setelah itu saksi menghubungi Maman Supardi untuk datang kerumah saksi dan sekitar pukul 15.00 Wita Maman Supardi tiba dirumah saksi dimana saksi yang menjemput Maman Supardi didepan rumah sakit Lendemoripa dan kemudian saksi membawa Maman Supardi kerumah saksi dan saat itu langsung bertemu dengan Selfiana Dada Gole bersama suaminya;
- Bahwa kemudian saksi Selfiana Dada Gole bersama suaminya berbicara dengan Maman Supardi tanpa ikut campur dari saksi karena saat itu saksi pergi ke dapur untuk menyiapkan minum untuk tamu dan memang saksi hanya mempertemukan Maman Supardi dengan saksi Selfiana Dada Gole;
- Bahwa saksi tidak tahu detailnya, namun setahu saksi Maman Supardi dengan saksi Selfiana Dada Gole sepakat untuk memberangkatkan saksi Selfiana Dada Gole ke Jakarta untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 april 2018 Maman Supardi berangkat pulang ke jakarta dan menyampaikan untuk saksi dapat membantu mengantarkan saksi Selfiana Dada Gole ke Tambolaka pada hari sabtu tanggal 21 april 2018 sesuai jadwal tiket yang sudah dibeli, dan menyampaikan bahwa untuk masalah tiket Selfiana Dada Gole nantinya akan diberikan oleh orang yang bernama Jois yang akan menemui kami ketika sampai ditambolaka sebelum masuk untuk chek in di bandara sehingga saat itu Maman Supardi memberikan nomor HP Jois dengan nomor 082132358411;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar saksi Selfiana Dada Gole ke Jois pada 21 April 2018;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena diurus oleh Jois;
- ☐ Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena tidak pernah berurusan dengan saksi;

**5. Saksi YAKUB B. MESANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi memberikan keterangan perihal tindak pidana perdagangan orang yang didakwakan kepada Terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi adalah Kepala Bidang PHI dan pengawasan tenaga kerja pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa pada tanggal 27 April 2018 pukul 21.30 Wita saksi dihubungi oleh PLT Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya memberitahukan melalui pesan whatsapp grup Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa 4 orang tenaga kerja yang saat itu diamankan di Wisma NTT di Jakarta, dan 1 orang yang bernama LINCE yang berasal dari Elopada lagi masih dalam penampungan, lalu Kadis meminta saksi untuk menghubungi GABRIEL GOA sebagai Ketua Padma Indonesia, dan langsung menghubunginya dan GABRIEL GOA memberitahukan kepada saya bahwa 3 (tiga) orang tersebut sudah diamankan di Wisma NTT di Jakarta yakni SELFI, REGINA dari Kodi Utara, dan RALIN dari Kabupaten Sumba Timur sedangkan LINCE dari Elopada yang belum ditemukan;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu apapun soal perekrutan saksi Selfiana Dada Gole maupun saksi Regina Kodi Mete;
- ☐ Bahwa surat-surat/dokumen yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja saat proses untuk direkrut untuk menjadi tenaga kerja lokal berupa:
  - E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik);
  - Akte Kelahiran;
  - Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit/Hasil medical check up;
  - Surat Ijin bekerja luar daerah (SIBLD) yang dikeluarkan oleh Desa/Lurah Setempat yang disahkan oleh Camat setempat;
  - Surat ijin bekerja luar daerah dari suami/istri apabila sudah menikah sah dan orang tua/wali apabila belum menikah;
  - Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setelah dokumen tersebut diatas dilengkapi maka calon tenaga kerja harus mengurus dokumen dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- Kartu Putih/Kartu Pencari Kerja/AK1 untuk pencari kerja secara umum;
- Perjanjian penempatan dengan rekomendasi kesepakatan bersama antara PPTKIS dan Calon Tenaga kerja;
- Perekaman atau foto dokumentasi Calon Tenaga kerja;
- Rekomendasi dari Dinas Transmigrasi dan ketenagakerjaan kepada ke Provinsi untuk dilakukan cek medical dan imigrasi;
- SPP AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah) untuk pencari kerja pada perusahaan;

- ☐ Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, pihak Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Regina Kodi Mete dan Lince untuk bekerja sebagai tenaga kerja lokal;
- ☐ Bahwa untuk dapat merekrut tenaga kerja di Sumba Barat Daya, sebuah perusahaan wajib memiliki kantor perwakilan di Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa perusahaan Terdakwa tidak terdaftar di Sumba Barat Daya;
- ☐ Bahwa pendaftaran dimaksudkan untuk melindungi pekerja-pekerja yang direkrut di Sumba Barat Daya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa telah memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja yang sah;

### 6. Saksi **Arnoldus Nani Kora**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi memberikan keterangan perihal perkara Terdakwa merekrut saksi Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete untuk bekerja sebagai pembantu di Jakarta;
- ☐ Bahwa saksi adalah petugas bandara Tambolaka yang bekerja untuk maskapai Wings Air;
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- ☐ Bahwa yang saksi tahu hanya perihal saksi pernah membantu saksi Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete untuk Check In di bandara Tambolaka ketika Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete hendak pergi ke Jakarta menggunakan pesawat NAM AIR;
- ☐ Bahwa saksi diminta tolong oleh keluarga saksi yang bernama Asterius Kiku;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2018, saksi di hubungi oleh saudara saksi yang bernama Asterius Kiku dan dia mengatakan bahwa Maman Supardi ada minta tolong untuk check In penumpang atas nama Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete;
- Bahwa saudara saksi yang bernama Asterius Kiku tersebut kemudian memberikan KTP atas nama Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete kepada saksi dan mengatakan bahwa KTP tersebut titipan dari Maman Supardi;
- Bahwa saksi memang kenal Maman Supardi tapi tidak seberapa dekat;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2018, saksi bertemu dengan Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete dan membantu mereka check in pesawat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apa urusan Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah untuk bantuannya kepada Maman Supardi untuk membantu check in Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena tidak pernah berurusan dengan saksi;

**7. Saksi Martinus Gabriel Goa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal perkara perdagangan orang yang menimpa Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete;
- Bahwa pada awal mulanya pada hari rabu tanggal 25 april 2018 saksi mendapatkan informasi dari ketua IKBS (ikatan keluarga besar Sumba) yang berada di Jakarta yaitu Mikael L. Umbu Sasa, yang menginformasikan bahwa ada 3 (tiga) orang dari Sumba yang diduga merupakan korban dugaan TPPO yang sedang diamankan d ikantor wisma penghubung provinsi NTT yang berada di jakarta;
- Bahwa ketiga korban tersebut bernama Selfiana Dada Gole, Regina Kodi Mete dan Ngana Ata Linda;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan team dari PADMA Indonesia segera mendatangi kantor penghubung propinsi NTT untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa ketika saksi sampai dan tiba dikantor penghubung, saksi bertemu staf kantor penghubung yakni Ishak dan meminta untuk mempertemukan saksi dengan ketiga korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi berbincang dengan ketiga korban serta

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb



mendapatkan informasi bahwasanya mereka pada hari itu akan diberangkatkan ke Medan, namun oleh karena ada kecurigaan mereka akan dijadikan korban TPPO maka mereka berupaya menyelamatkan diri dengan membatalkan keberangkatan mereka ke Medan, sehingga mereka dibantu oleh orang yang bernama Ardianto yang kebetulan berada di bandara Soekarno-Hatta pada saat itu, lalu membawa ketiga korban tersebut ke kantor penghubung propinsi NTT di Jakarta untuk membantu ketiga korban tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Arnoldus Nani Kora;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena tidak pernah berurusan dengan saksi;

**8. Saksi ARDIANTO S. UMBU DANGU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal perkara perdagangan orang yang menimpa Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, ketika saksi hendak memesan makan di warung solaria yang berada di bandara Soekarno-Hatta, saksi melihat ada beberapa orang yang mengurumuni tiga orang yang saya tidak kenal, namun karena ketiga orang tersebut dengan tampilan orang Sumba-NTT, sehingga saksi mendekati kerumunan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada ketiga korban tersebut dan diberitahu bahwa nama mereka adalah Selfiana Dada Gole, Ngana Ata Linda, Regina Kodi Mete dan ternyata mereka memang berasal dari pulau Sumba;
- Bahwa kemudian saksi bertanya dan bercerita kenapa sampai mereka berada di Jakarta, mereka menceritakan kepada saksi bahwa mereka ditipu dimana mereka dijanjikan akan berkerja di Jakarta namun kenyataannya akan dikirim ke Medan sehingga mereka melarikan diri;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi berniat untuk memulangkan mereka ke sumba namun saat itu tidak ada tiket pesawat pada hari itu, sehingga saksi menghubungi teman saksi di perwakilan NTT yang bernama Robert Lau;
- Bahwa kemudian Selfiana Dada Gole, Ngana Ata Linda, Regina Kodi Mete ditampung di Wisma NTT dan kasus yang dialami mereka dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutannya;





□ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena tidak pernah berurusan dengan saksi;

**9. Saksi DONNA YOHANNA A.A.NISNONI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

□ Bahwa saksi adalah Costumer Service pada kantor cabang BCA Kupang;

□ Bahwa saksi memberikan keterangan perihal Print Out Rekening korang yang dicetak dari Rekening Terdakwa atas nama Anny;

□ Bahwa Kode nomor dengan digit **95031** adalah merupakan nomor kode E-BANKING milik dari pemilik rekening 2771456288 atas nama ANNY;

□ Bahwa berdasarkan Hasil Print Out Rekening Tahapan BCA periode tanggal 01-01-2018 sampai dengan 31-05-2018 secara khusus pada bulan januari 2018 dari nomor rekening 2771456288 untuk dan atas nama ANNY terdapat transaksi dari rekening BCA atas nama ANNY kerekening BCA lain dengan transfer melalui E-BANKING DB dengan kode E-BANKING nomor 95031 dengan rincian transferan adalah sebagai berikut :

- Tanggal 8 januari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 9 januari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 16 januari 2018 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 januari 2018 sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 24 januari 2018 sejumlah Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Tanggal 24 januari 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Tanggal 29 januari 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Tanggal 29 januari 2018 sejumlah Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sehingga total keseluruhan berkaitan dengan transferan tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

□ Bahwa berdasarkan Hasil Print Out Rekening Tahapan BCA periode tanggal 01-01-2018 sampai dengan 31-05-2018 secara khusus pada bulan Februari 2018 dari nomor rekening 2771456288 untuk dan atas nama sdri ANNY terdapat transaksi dari rekening BCA atas nama ANNY kerekening BCA lain dengan transfer melalui E-BANKING DB dengan kode E-BANKING nomor 95031 dengan rincian transferan adalah sebagai berikut :

- Tanggal 01 Februari 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Februari 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 13 Februari 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 14 Februari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 15 Februari 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 19 Februari 2018 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu);
- Tanggal 19 Februari 2018 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Februari 2018 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23 Februari 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 26 Februari 2018 sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sehingga total keseluruhan berkaitan dengan transferan tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);**

□ Bahwa berdasarkan Hasil Print Out Rekening Tahapan BCA periode tanggal 01-01-2018 sampai dengan 31-05-2018 secara khusus pada bulan Februari 2018 dari nomor rekening 2771456288 untuk dan atas nama sdri ANNY terdapat transaksi dari rekening BCA atas nama ANNY kerekening BCA lain dengan transfer melalui E-BANKING DB dengan kode E-BANKING nomor 95031 dengan rincian transferan adalah sebagai berikut :

- Tanggal 05 maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 05 maret 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 06 maret 2018 sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 14 maret 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 20 maret 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 22 maret 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sehingga total keseluruhan berkaitan dengan transferan tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);**

□ Bahwa berdasarkan Hasil Print Out Rekening Tahapan BCA periode tanggal 01-01-2018 sampai dengan 31-05-2018 secara khusus pada bulan Februari 2018 dari nomor rekening 2771456288 untuk dan atas nama sdri ANNY terdapat transaksi dari rekening BCA atas nama ANNY ke rekening

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA lain dengan transfer melalui E-BANKING DB dengan kode E-BANKING nomor 95031 dengan rincian transferan adalah sebagai berikut :

- Tanggal 16 April 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 17 April 2018 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23 April 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 24 April 2018 sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 24 April 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan berkaitan dengan transferan tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);**

- Bahwa berdasarkan Hasil Print Out Rekening Tahapan BCA periode tanggal 01-01-2018 sampai dengan 31-05-2018 secara khusus pada bulan Februari 2018 dari nomor rekening 2771456288 untuk dan atas nama sdri ANNY terdapat transaksi dari rekening BCA atas nama ANNY ke rekening BCA lain dengan transfer melalui E-BANKING DB dengan kode E-BANKING nomor 95031 dengan rincian transferan adalah sebagai berikut :

- Tanggal 02 Mei 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan berkaitan dengan transferan tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);**

- Bahwa jumlah total transaksi seperti tersebut diatas adalah Rp. 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan perihal hasil prin out rekening koran dari salah seorang tersangka lain yaitu ARNOLDUS NANI KORA dengan nomor rekening 1450623231 BNI Taplus, diketahui terdapat nomor kartu dari pihak yang mengirimkan sejumlah uang tersebut dengan nomor kartu : 60190045517416804 melalui ATM PRIMA kepada nomor rekening 1450623231 atas nama ARNOLDUS NANI KORA karena berkaitan dengan kerahasiaan bank, jika ingin dan dibutuhkan untuk mendapatkan identitas dari pemilik nomor kartu tersebut maka harus mengajukan surat permintaan print out rekening Koran dari si pemilik rekening tersebut dengan dan atas persetujuan dari pemilik rekening tersebut;
- Bahwa nomor kartu : 60190045517416804 adalah milik BCA;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan perihal pemilik rekening dari penerima

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang tranferan tersebut diatas dari rekening 2771456288 atas nama ANNY karena berkaitan dengan kerahasiaan bank, jika ingin dan dibutuhkan untuk mendapatkan identitas dari pemilik nomor kartu tersebut maka harus mengajukan surat permintaan print out rekening Koran dari si pemilik rekening tersebut dengan dan atas persetujuan dari pemilik rekening tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan yaitu:

1. Saksi **Marthen N. Djuru Manna**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dituangkan dalam BAP Terdakwa, dilakukan tanpa paksaan, ancaman kekerasan maupun kekerasan, kemudian keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP tersebut keluar dari mulut Terdakwa sendiri;
- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa di Mabes Polri sebanyak dua kali dan di Polres Sumba Barat sebanyak dua kali;
- ☐ Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat Pemeriksaan dilakukan, baik di Mabes Polri maupun di Polres;
- ☐ Bahwa pada saat diperiksa di Mabes Polri, Terdakwa ANNY ditemani oleh RUSDI yang mengaku mantan suami Terdakwa dan anaknya yang bernama saksi DEWI NATALIA;
- ☐ Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa diperiksa di Mabes sebagai saksi, sedang pada tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa diperiksa sebagai tersangka di Mabes;
- ☐ Bahwa surat panggilan kepada Terdakwa sebagai saksi tidak saksi kirim karena saksi tidak tau alamat Terdakwa saat itu, sehingga saksi bersama anggota Mabes Polri langsung mencari alamat Terdakwa dengan menggunakan alat pelacak dari Mabes Polri;
- ☐ Bahwa tandatangan dan Paraf Terdakwa dalam BAP semua ditandatangani Terdakwa tanpa ada paksaan;
- ☐ Bahwa saat Penasihat hukum Terdakwa menunjukkan foto Minuman Keras, saksi mengatakan bahwa gambar tersebut diambil dari akun pribadi saksi;
- ☐ Bahwa penasihat hukum Terdakwa mengatakan Polwan atas nama Afni ada membuat BAP di dalam berkas ANNY, ternyata itu adalah berita acara Sumpah;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjawab dalam keadaan sadar pada waktu saksi memeriksa Terdakwa dan menuangkannya dalam BAP, kemudian saksi tidak ada mengarahkan dan memaksa Terdakwa menjawab;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tambahan tersangka tanggal 26 juli 2018 di BAP point 03 sudah ditanyakan "apakah keterangan saudara masih tetap seperti dalam pemeriksaan sebelumnya pada hari Selasa Tanggal 29 Mei 2018 dan hari Jumat tanggal 01 juni 2018?" dan Terdakwa menjawab "masih tetap seperti keterangan saya sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 dan hari Jumat tanggal 01 juni 2018", namun Terdakwa ingin menambahkan beberapa point terkait keberadaan anak yang bernama LINCE, dan saat itu Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya atas nama YOHANES BULU DAPPA;
- Bahwa saksi REGINA, SELFIANA, dan NGANA ATA LINDA pada waktu diperiksa, kelihatan takut dan trauma;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangannya di BAP karena Terdakwa diancam, ditakut-takuti dan tandatangan Terdakwa yang ada di dalam berkas Perkara banyak yang dipalsukan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Maman Supardi sejak Tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa yang menawarkan pekerja dari Sumba untuk bekerja sebagai Pembantu rumah tangga adalah Maman Supardi;
- Bahwa pada tahun 2018 bulan April Maman Supardi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ia sedang berada disumba dan telah mendapatkan calon pekerja yang ingin diberangkatkan dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang untuk biaya pemberangkatan calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa yang memberangkatkan dan menyerahkan ketiga orang anak perempuan tersebut dari Sumba-NTT kepada Terdakwa adalah Maman Supardi dengan Terdakwa membelikan tiket untuk ketiga anak perempuan tersebut untuk berangkat dari Sumba-NTT ke Jakarta pada tanggal 18 april 2018 untuk Ngana Ata Linda dan pada tanggal 21 april 2018 untuk Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete;
- Bahwa yang merekrut Terdakwa Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mete, dan saksi Ngana Ata Linda adalah Maman Supardi, dimana Terdakwa hanya mentransfer uang sesuai apa yang diperlukan Maman saat dilapangan;

- Bahwa Terdakwa memang mentransfer sejumlah uang ke Maman Supardi untuk keperluan merekrut tenaga kerja di Sumba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Elisabeth Kadi Bora, dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening atas nama Elisabeth Kadi Bora tersebut karena disuruh oleh Maman Supardi, namun Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Elisabeth Kadi Bora;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa Arnoldus Nani Kora dan tidak pernah berkomunikasi dengannya
- Bahwa uang yang didapat Maman Supardi jika berhasil merekrut anak untuk bekerja adalah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per kepala dari Terdakwa;
- Bahwa Maman Supardi bekerja di PT yang berbeda dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tau nama Perusahaan tempat Maman Supardi bekerja namanya apa, karena Maman Supardi mempunyai banyak Perusahaan;
- Bahwa keterangan di BAP yang benar itu yang dibuat tanggal 26 Juli 2018, sedangkan yang lain tidak benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditahan di Polres Sumba Barat, Terdakwa ditaruh di ruang kanit Tipiter, bukan di dalam sel;
- Bahwa selain saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete, Ngana Ata Linda alias Ralin dan Lince, ada juga yang direkrut dari larantuka yang datang lebih dulu dan ditampung di tempat Terdakwa;
- Bahwa Lince direkrut dari Bali melalui Maman Supardi, dan datang ke tempat Terdakwa pada Bulan Januari;
- Bahwa selain surat pernyataan yang ditulis tangan oleh saksi Selfi, Regina dan Ngana Ata Linda, kontrak dan MOU dengan majikan dibuat nanti setelah bertemu majikanya yang berada di Medan;
- Bahwa gaji saksi Ngana Ata Linda dan saksi Regina Kodi Mete jika bekerja di Medan adalah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedang Selfiana Dada Gole Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji dari saksi-saksi tersebut akan dipotong selama tiga Bulan cuma selama Setahun;
- Bahwa saksi Selfiana Dada Gole, Regina Kodi Mete, dan Ngana Ata Linda akan dipekerjakan di Medan tapi beda Majikan;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat merekrut melalui Maman Supardi dan menampung saksi-saksi tersebut, Perusahaan Terdakwa sedang dalam proses pengurusan dokumen;
- Bahwa kalau Maman Supardi mendapatkan tenaga kerja, Maman Supardi langsung menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di PT Wahana, dan Terdakwa di bagian perekrutan tenaga kerja untuk domestik;
- Bahwa Terdakwa dengan Maman Supardi tidak ada kontrak, adanya kontrak antara Terdakwa dengan Majikan di Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya Petugas Lapangan resmi di Sumba;
- Bahwa Terdakwa meminta Maman Supardi agar anak-anak yang direkrut itu dilakukan tes kesehatan, namun faktanya sewaktu anak-anak tersebut tiba di rumah Terdakwa, anak-anak tersebut hanya bawa KTP saja;
- Bahwa awalnya PT Terdakwa beroperasi di Jakarta, karena tidak bisa melakukan AKAD, jadinya Terdakwa pindah ke Bekasi;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Sumba dan ditahan oleh Polres Sumba Barat barulah surat-surat ijin AKAD tersebut keluar;
- Bahwa untuk setiap tenaga kerja yang dikirim oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan diberikan Fee sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi Terdakwa yaitu:

1. Saksi **ALFONSUS WAE OPENG**, tanpa disumpah karena merupakan orang yang bekerja dan dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah petugas lapangan sekaligus perwakilan resmi dari PT. Rejeki Djaya Makmur yang berkedudukan di kabupaten Flores Timur, tepatnya di kota Larantuka;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan tenaga kerja dari Larantuka melalui PT. Rejeki Djaya Makmur dan selama ini tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi kenal dengan Maman Supardi;
- Bahwa pada bulan Mei 2018, saksi dihubungi oleh Maman Supardi yang menginformasikan bahwa Terdakwa sedang dicari oleh Penyidik terkait adanya tenaga kerja yang kabur dan saat itu sedang berada di Wisma NTT;
- Bahwa Maman Supardi meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi Terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada LSM agar perkara tenaga kerja yang ada di Wisma NTT bisa dihentikan;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengirimkan tenaga kerja melalui Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yang kemudian dikirim untuk bekerja di Medan dan sampai saat ini masih bekerja tanpa ada masalah;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap orang yang dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, selama saksi bekerja sama dengan Terdakwa, tenaga kerja yang dikirim melalui Terdakwa selalu diperlakukan dengan baik dan diberikan fasilitas layak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **Dewi Natalia**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah rekan Terdakwa yang tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa penyidik datang ke rumah Terdakwa dengan cara yang kurang baik karena dengan cara memutus-sambungkan meteran listrik sehingga listrik di rumah Terdakwa mati-nyala;
- Bahwa yang datang saat itu adalah polisi dari Polsek, dari Bareskrim serta dari Polres Sumba barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu dan Terdakwa akhirnya dibawa ke Bareskrim Polri untuk ditanya mengenai adanya tenaga kerja yang melarikan diri yaitu saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda;
- Bahwa saksi ikut mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki perusahaan yang bergerak dibidang penyeluran Tenaga kerja;
- Bahwa dirumah Terdakwa telah pula ada plang yang menerangkan adanya perusahaan bernama PT. Rejeki Djaya Makmur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menampar saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda;
- Bahwa fasilitas penampungan yang ada di rumah Terdakwa sangat layak dan memadai;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3173025806600002 atas nama ANNY;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit PONSEL model CPH1819, Versi ColorOS V5,0, Versi Android, merk OPPO tipe ;CPH1819 S/N MCPH181911A08AB819, IMEI 1 :869949034159671, IMEI 2: 869949034159663. Dengan sim card 0812 1069 6250;
3. 1 (satu) unit PONSEL model vivo 1714 IMEI 1 865569030802878, IMEI 2 865569030802860, bersama sim card 0812 1230 3573;
4. 1 Lembar E-Ticket Lion Air JT-41 dengan nomor kode booking 290107337 atas nama Nn.NGANA ATA LINDA, dengan jadwal penerbangan tanggal 18 april 2018 dengan rute DPS-JKT;
5. 1 Lembar E-Ticket NAM Air IN-641 dengan nomor kode booking 290930046 atas nama Nn.SELFIANA DADA GOLE dan Nn.REGINA KODI METE, dengan jadwal penerbangan tanggal 21 april 2018 dengan rute TMC-DPS-JKT;
6. 1 Lembar E-Ticket Lion Air JT-200 dengan nomor kode booking 292978365 atas nama Nn.SELFIANA DADA GOLE,Nn.REGINA KODI METE,Nn.NGANA ATA LINDA, dengan jadwal penerbangan tanggal 25 april 2018 denga rute JKT-MEDAN(KNO);
7. 1 (satu) lembar kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri SELFIANA DADA GOLE, tertanggal 24 april 2018 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh sdri SELFIANA DADA GOLE bersama copian KTP(kartu tanda penduduk) dengan NIK 5312154902930002 atas nama SELFIANA DADA GOLE;
8. 1 (satu) lembar kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri REGINA KODI METE, bersama copian KTP(kartu tanda penduduk) dengan NIK 5318085111000006 atas nama REGINA KODI METE;
9. 1 (satu) kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri NGANA ATA LINDA, tertanggal 20 april 2018 yang ditanda tangani bersama copian KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan nomor 5311-LT-13092016-0104 atas nama NGANA ATA LINDA ,Copian IJASAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA tahun pelajaran 2014/2015 dengan nomor induk siswa 667 atas nama NGANA ATA LINDA , 1(satu) Lembar SURAT IZIN KELUARGA tertanggal 15-4-2018 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh sdra BARA LINDI JAWA;
- 10.1 (satu) lembar buah buku rekening TAHAPAN BCA KCU TAMAN DUTA MAS dengan nomor rekening 2771456288 ATAS NAMA anny .577057 26/04/2018 BCA TAMAN GALAXI;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta lampiran berkas perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2018, Maman Supardi bertemu dengan saksi Selfiana Dada Gole dan menawarkan saksi Selfiana Dada Gole untuk bekerja di Jakarta sebagai Asisten Rumah Tangga dengan gaji Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi Selfiana Dada Gole bersedia menerima tawaran dari Maman Supardi untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga untuk mencari uang guna membayar hutang-hutangnya dikampung;
- Bahwa Maman Supardi membelikan tiket pesawat dari Tambolaka menuju Jakarta untuk saksi Selfiana Dada Gole dimana saksi Selfiana Dada Gole harus menyerahkan KTP nya kepada Maman Supardi untuk proses pemesanan tiket maupun check In di bandara;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2018, saksi Selfiana Dada Gole diantar dari kota Waikabubak ke kota Tambolaka dan ditampung di rumah seseorang yang bernama JOY;
- Bahwa di rumah JOY tersebut, saksi Selfiana Dada Gole bertemu dengan Regina Kodi Mete;
- Bahwa Regina Kodi Mete juga calon pekerja Asisten Rumah Tangga yang juga direkrut oleh Maman Supardi
- Bahwa keesokan harinya, saksi Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete diantar ke bandara Tambolaka oleh Joy (daftar pencarian orang), dan ternyata di bandara telah ditunggu oleh saksi Arnoldus Nani Kora;
- Bahwa saksi Arnoldus Nani Kora membawa KTP saksi Selfiana Dada Gole maupun saksi Regina Kodi Mete yang sebelumnya diberikan ke Maman Supardi;
- Bahwa saksi Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete kemudian dibantu check In oleh saksi Arnoldus Nani Kora;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta, saksi Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete dijemput oleh Terdakwa dan ditampung di rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa, saksi Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete bertemu dengan saksi Ngana Ata Linda yang ternyata orang Sumba Timur yang juga hendak dijadikan Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa selama ditampung di rumah Terdakwa, saksi Selfiana Dada Gole,

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda bekerja selayaknya Asisten rumah tangga misalnya bersih-bersih, masak maupun membantu berbelanja, namun tidak dibayar;

- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa, saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda diminta untuk membuat surat pernyataan sanggup bekerja yang format suratnya telah disiapkan oleh Terdakwa sedangkan saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda diminta menyalin dengan tulisan tangan;
- Bahwa saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda berada di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saat dirumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda akan dikirim ke Medan untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Medan;
- Bahwa saksi saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda berkeberatan bekerja di Medan karena mereka dijanjikan untuk bekerja di Jakarta, namun keberatan tersebut tidak diutarakan oleh saksi-saksi kepada Terdakwa karena takut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda diantar oleh Terdakwa menuju ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta untuk berangkat ke Medan sebagaimana telah disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tiket pesawat dari Jakarta ke Medan telah disiapkan oleh Terdakwa sehingga saksi Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete tinggal menjalani;
- Bahwa setelah Terdakwa membantu saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda untuk Check In, dan saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda telah masuk ke ruang tunggu, maka Terdakwa pun keluar dari ruang check In;
- Bahwa saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda tidak masuk ke pesawat melainkan sembunyi di Toilet, dan setelah pesawat tersebut berangkat, saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda keluar dari bandara untuk melarikan diri;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil memberangkatakan saksi Selfiana Dada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda ke Medan, maka Terdakwa akan diberikan Fee sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang terbukti dan sesuai dari fakta-fakta tersebut di atas dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ANNY Alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang" ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu sub unsur saja yang terpenuhi maka akan terpenuhi pula keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (Pleger) menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia-Bogor Halaman 73" adalah "orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (DoenPleger) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal terbitan Politeia-Bogor Halaman 73 adalah setidaknya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia-Bogor Halaman 73 adalah "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (9), perekrutan diartikan sebagai tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 Angka (10), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa saksi Selfiana Dada Gole, Regina Kodi Mete serta saksi Ngana Ata Linda semuanya ditawarkan untuk bekerja sebagai Asisten rumah tangga di Jakarta dengan iming-iming gaji dengan besaran tertentu oleh Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang, bahwa Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang /DPO) bertemu dengan saksi Selfiana Dada Gole di rumah saksi Marta Mawo di Kampung Galimara, Desa Modu Weemaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, pada tanggal 16 April 2018 dan disanalah Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang /DPO) menawarkan saksi Selfiana Dada Gole untuk bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa saksi Selfiana Dada Gole dan saksi Regina Kodi Mete diberangkatkan oleh Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang /DPO) pada tanggal 21 April 2018 menggunakan pesawat terbang melalui bandara Tambolaka menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa saksi Ngana Ata Linda juga diberangkatkan oleh Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang /DPO) dari bandara Tambolaka menuju Jakarta menggunakan pesawat terbang namun pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Jakarta, saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda dijemput di bandara oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditampung di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Seni Budaya raya nomor 19 A, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat selama 4 (empat) hari yaitu sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2018, saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda hendak dikirim oleh Terdakwa menuju ke kota Medan menggunakan pesawat terbang dimana tiket untuk saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda semuanya dibelikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangan maupun dalam pembelannya, menerangkan bahwa tidak pernah menyuruh Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk merekrut saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda, melainkan Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang /DPO) yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang /DPO) telah mendapatkan calon pekerja Asisten Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memberikan fee untuk setiap orang yang dikirim oleh Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yaitu sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ternyata diperkuat oleh barang bukti berupa hasil print out (rekening koran) dari rekening Terdakwa yang telah pula dijelaskan oleh saksi Donna Yohanna A. A. Nisoni yang dalam keterangannya sebagai saksi, menerangkan bahwa ada banyak transaksi transfer keluar dari rekening Terdakwa dimana transaksi tersebut dalam berita transaksinya ditujukan kepada Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa memang saksi Donna Yohanna A. A. Nisoni dalam keterangannya tidak bisa menjelaskan apakah benar rekening yang dituju dalam proses transfer tersebut adalah milik Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO), karena hal tersebut merupakan rahasia Bank yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa namun demikian, transaksi-transaksi yang ada dalam rekening koran tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan transfer untuk Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dimana nama Maman yang tercantum dalam berita transaksi adalah benar Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang /DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak semuanya merupakan fee untuk pengiriman tenaga kerja, melainkan ada juga transaksi

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminjam uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah pula diperlihatkan foto Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dimana saksi-saksi yaitu saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda maupun Terdakwa membenarkan bahwa benar orang dalam foto yang ada dalam berkas perkara adalah Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang dimaksud;

Menimbang, bahwa benar Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut yang menawari pekerjaan dan memberangkatkan saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda ke Jakarta dan Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO) itu pula yang dimaksud oleh Terdakwa mendapatkan fee untuk jasanya mengirimkan calon tenaga kerja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim menemukan benang merah hubungan antara saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda dengan Maman Supardi (daftar pencarian orang/DPO) dan Terdakwa dimana saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda dikirim ke Jakarta oleh Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan diterima oleh Terdakwa, dan untuk jasanya mengirim saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda tersebut, Maman Supardi akan menerima fee sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang dikirim dari Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa menyuruh Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk melakukan pengiriman saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda ke Jakarta kepada Terdakwa dan kemudian akan Terdakwa kirimkan ke Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa menyuruh Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimkan saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda, dan ternyata dalam keberangkatan tersebut Saksi Selfiana Dada Gole, Saksi Regina Kodi Mete dibantu oleh Saksi Arnoldus Nani Kora (berkas perkara terpisah) untuk men-ceck-in-kan di bandara Tambolaka karena diantar oleh orang yang bernama Joy (daftar pencarian orang/DPO);

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan demikian unsur “menyuruh merekrut dan mengirimkan” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” :** -

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup satu sub unsur saja terpenuhi maka akan terpenuhi pula keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum maupun dalam uraian unsur ke-2 (dua) diatas, didapatkan fakta berikut:

Menimbang, bahwa Maman Supardi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam melakukan perekrutan kepada saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda menjanjikan akan memberikan bayaran/gaji kepada saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda tersebut, dimana masing-masing akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengirim saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda ke Medan juga menjanjikan saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda akan mendapatkan gaji dimana saksi Selfiana Dada Gole akan mendapatkan gaji Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda akan mendapatkan gaji Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), hal ini berkaitan dengan pengalaman kerja dimana saksi Selfiana Dada Gole telah berpengalaman kerja sebagai Asisten Rumah Tangga sedangkan saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda belum berpengalaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda direkrut dengan dijanjikan akan diberikan bayaran atau manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. “Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” :** -



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa pengertian eksploitasi tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa masuk dalam salah satu pengertian eksploitasi tersebut, maka keseluruhan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum maupun dalam uraian unsur ke 2 (dua) maupun ke 3 (tiga) di atas, didapatkan fakta berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dalam keterangannya maupun dalam pembelaannya bahwa Terdakwa melakukan pengiriman tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan materiil dari para pekerja tersebut yang dalam hal ini adalah saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda;

Menimbang, bahwa keuntungan materiil yang diterima Terdakwa tersebut berupa uang yang besarnya adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang, sehingga jika Terdakwa mengirim 3 (tiga) orang, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Maman Supardi (DPO) yang mengirimkan saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda kepada Terdakwa, akan mendapatkan keuntungan materiil berupa uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orang, sehingga jika dirinya mengirimkan 3 (tiga) orang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas perihal akan adanya keuntungan materiil yang diperoleh oleh Terdakwa atas tenaga dan kemampuan saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda tentu saja masuk dalam pengertian eksploitasi, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk eksploitasi;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim memandang tindakan eksploitatif berupa mendapatkan keuntungan dari tenaga orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dilakukan Terdakwa tidak selalu dapat dipidana, karena tergantung apakah si pelaku melakukan hal tersebut secara legal/sah ataukah dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara ilegal karena pemerintah sendiri memberikan kemungkinan adanya penyaluran tenaga Kerja secara legal melalui peraturan menteri Tenaga Kerja yang ada;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal atau tidaknya tindakan Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa hal ini juga akan menjawab pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memutuskan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena Terdakwa melakukan tindakannya itu telah berdasarkan hukum dengan alasan bahwa Terdakwa telah memiliki ijin dan perusahaan resmi untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai tatacara melakukan perekrutan tenaga kerja yang akan bekerja di dalam negeri, Pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, khusus untuk melindungi pekerja rumah tangga, pemerintah telah pula mengaturnya melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sepanjang apa yang dilakukan oleh penyalur tenaga kerja telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, maka pekerja akan terlindungi dari tindakan eksploitasi, sedangkan jika tidak sesuai maka bisa disimpulkan bahwa pekerja tersebut akan/telah dieksploitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, Pledoi Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa Terdakwa telah memiliki perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja dalam negeri sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat nomor : 560/1018-SK/PNP yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. Ferry Sofyan Arif, M.Si tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa nama perusahaan milik Terdakwa adalah PT. Rejeki Djaya Makmur yang berkedudukan di Jalan Seni Budaya raya nomor 19 A, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat,

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa menjabat sebagai komisaris Utama (vide bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4);

Menimbang, bahwa pada bukti T.5, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, PT. Rejeki Djaya Makmur mengajukan permohonan SPP antar kerja antar daerah kepada Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenaga Kerjaan RI;

Menimbang, bahwa T.6 dan T.7 menerangkan bahwa permohonan PT. Rejeki Djaya Makmur tanggal 22 Februari 2018 untuk mendatangkan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah telah disetujui pada tanggal 20 Maret 2018 dan telah pula ada rekomendasi rekrutmen tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.8, T.11, T.12 dan T.16 menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, PT. Rejeki Djaya Makmur telah mendapatkan Rekomendasi untuk melakukan perekrutan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah untuk di daerah kabupaten Sumba Barat sebanyak 50 (lima puluh) orang, di kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 50 (lima puluh) orang dan Di Kabupaten Sumba Timur sebanyak 40 (empat puluh) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Terdakwa tersebut, jelas bahwa pada tanggal 21 April 2018, Terdakwa maupun perusahaannya yaitu PT. Rejeki Djaya Makmur belum memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan maupun pengiriman tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah karena rekomendasi untuk itu baru keluar tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam surat T.11 maupun T.12, didapati fakta bahwa rekomendasi yang diberikan kepada PT. Rejeki Djaya Makmur adalah untuk merekrut tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah yang akan dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga, pengasuh bayi, penjaga anak dan lansia di Kota Bekasi bukan untuk ditempatkan di Kota Medan sebagaimana Terdakwa hendak mengirimkan saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang hendak mengirimkan saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda ke kota Medan adalah tidak sesuai dengan Rekomendasi yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai eksploitasi karena yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Menteri

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, seharusnya kontrak kerja untuk pekerja rumah tangga maksimal hanya 2 (dua) tahun dan dapat diakhiri atau diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dalam hal ini maksudnya adalah si pekerja dengan majikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan berdasar bukti surat dari Terdakwa yaitu bukti surat T.22, T.23, T.24, ternyata Terdakwa meminta saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda untuk menulis pernyataan yang menerangkan bahwa saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda akan bekerja selama 3 (tiga) tahun yang tentunya menyalahi aturan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur bahwa LPPRT (Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga) dilarang memungut imbalan jasa dari pekerja Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta bukti surat T.22, T.23, T.24, yang berupa pernyataan bersedia bekerja dari saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda bahwa gaji saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda akan dipotong sebanyak 4 bulan dengan dalih untuk mengganti biaya proses kedatangan saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda ke tempat kerja, hal ini terbaca dari kalimat "gaji yang saya terima selama bekerja 3 tahun adalah 32 bulan setelah dikurangi biaya proses kedatangan saya" sebagaimana ditulis dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya LPPRT tidak boleh melakukan hal tersebut karena LPPRT telah diberikan hak untuk menerima imbalan jasa dari pengguna jasa Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa pemotongan gaji tersebut tentunya melanggar Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Terdakwa menyatakan bahwa saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda sendiri lah yang mau bekerja tanpa paksaan dari Terdakwa;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai persetujuan dari saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda untuk bekerja ini, Majelis berpendapat bahwa meskipun saksi Selfiana Dada Gole, saksi Regina Kodi Mete dan saksi Ngana Ata Linda bersedia tanpa paksaan dari Terdakwa, hal tersebut tetap merupakan tindak pidana karena sebagaimana diuraikan Majelis Hakim diatas, bahwa pengertian Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa untuk bukti T.9, T.10, T.13, T.14, T.15, T.17, T.18, T.25, T.26, T.27 dan T.28, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan perkara aquo sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu ada pula T.19, T.20 dan T.21, T.29, T.30, T.31, T.32 dan T.33 yang pada pokoknya tentang pengaduan Terdakwa kepada Propam Polri atas proses penyidikan oleh Polisi, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada urgensinya dengan perkara yang sedang berjalan sehingga harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa yang mencari keuntungan secara melawan hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3173025806600002 atas nama ANNY;  
Yang disita dari Terdakwa namun bukan merupakan alat kejahatan, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;
2. 1 (satu) unit PONSEL model CPH1819, Versi ColorOS V5,0, Versi Android, merk OPPO tipe ;CPH1819 S/N MCPH181911A08AB819, IMEI 1 : 869949034159671, IMEI 2: 869949034159663. Dengan sim card 0812 1069 6250;
3. 1 (satu) unit PONSEL model vivo 1714 IMEI 1 865569030802878, IMEI 2 865569030802860, bersama sim card 0812 1230 3573;
4. 1 Lembar E-Ticket Lion Air JT-41 dengan nomor kode booking 290107337 atas nama Nn.ENGANA ATA LINDA, dengan jadwal penerbangan tanggal 18 april 2018 dengan rute DPS-JKT;
5. 1 Lembar E-Ticket NAM Air IN-641 dengan nomor kode booking 290930046 atas nama Nn.SELFIANA DADA GOLE dan Nn.REGINA KODI METE, dengan jadwal penerbangan tanggal 21 april 2018 dengan rute TMC-DPS-JKT;
6. 1 Lembar E-Ticket Lion Air JT-200 dengan nomor kode booking 292978365 atas nama Nn.SELFIANA DADA GOLE,Nn.REGINA KODI METE,Nn.ENGANA ATA LINDA, dengan jadwal penerbangan tanggal 25 april 2018 dengan rute JKT-MEDAN(KNO);
7. 1 (satu) lembar kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdr SELFIANA DADA GOLE, tertanggal 24 april 2018 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh sdr SELFIANA DADA GOLE bersama copian KTP(kartu tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk) dengan NIK 5312154902930002 atas nama SELFIANA DADA GOLE;

8. 1 (satu) lembar kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri REGINA KODI METE, bersama copian KTP(kartu tanda penduduk) dengan NIK 5318085111000006 atas nama REGINA KODI METE;

9. 1 (satu) kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri NGANA ATA LINDA, tertanggal 20 april 2018 yang ditanda tangani bersama copian KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan nomor 5311-LT-13092016-0104 atas nama NGANA ATA LINDA ,Copian IJASAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA tahun pelajaran 2014/2015 dengan nomor induk siswa 667 atas nama NGANA ATA LINDA , 1(satu) Lembar SURAT IZIN KELUARGA tertanggal 15-4-2018 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh sdra BARA LINDI JAWA;

Yang disita karena alat kejahatan, maka harus dimusnahkan:

10. 1 (satu) lembar buah buku rekening TAHAPAN BCA KCU TAMAN DUTA MAS dengan nomor rekening 2771456288 ATAS NAMA anny .577057 26/04/2018 BCA TAMAN GALAXI;

Yang disita dari Terdakwa namun bukan alat untuk kejahatan, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat mengingat wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan zona merah untuk kasus perdagangan orang;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga karena seorang single parent;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANNY Alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan perekrutan dan pengiriman dengan cara memberikan bayaran untuk tujuan eksploitasi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANNY Alias IBU ANNY alias BUNDA ANNY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3173025806600002 atas nama ANNY;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**;
  - 1 (satu) unit PONSEL model CPH1819, Versi ColorOS V5,0, Versi Android, merk OPPO tipe ;CPH1819 S/N MCPH181911A08AB819, IMEI 1 :869949034159671, IMEI 2: 869949034159663. Dengan sim card 0812 1069 6250;
  - 1 (satu) unit PONSEL model vivo 1714 IMEI 1 865569030802878, IMEI 2 865569030802860, bersama sim card 0812 1230 3573;
  - 1 Lembar E-Ticket Lion Air JT-41 dengan nomor kode booking 290107337 atas nama Nn.NGANA ATA LINDA, dengan jadwal penerbangan tanggal 18 april 2018 dengan rute DPS-JKT;
  - 1 Lembar E-Ticket NAM Air IN-641 dengan nomor kode booking 290930046 atas nama Nn.SELFIANA DADA GOLE dan Nn.REGINA KODI METE, dengan jadwal penerbangan tanggal 21 april 2018 dengan rute TMC-DPS-JKT;
  - 1 Lembar E-Ticket Lion Air JT-200 dengan nomor kode booking 292978365 atas nama Nn.SELFIANA DADA GOLE,Nn.REGINA KODI METE,Nn.NGANA ATA LINDA, dengan jadwal penerbangan tanggal 25 april 2018 dengan rute JKT-MEDAN (KNO);
  - 1 (satu) lembar kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri SELFIANA DADA GOLE, tertanggal 24 april 2018 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh sdri SELFIANA DADA GOLE bersama copian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP(kartu tanda penduduk) dengan NIK 5312154902930002 atas nama SELFIANA DADA GOLE;

- 1 (satu) lembar kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri REGINA KODI METE, bersama copian KTP(kartu tanda penduduk) dengan NIK 5318085111000006 atas nama REGINA KODI METE;
- 1 (satu) kertas FOLIO berisikan pernyataan dari sdri NGANA ATA LINDA, tertanggal 20 april 2018 yang ditanda tangani bersama copian KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan nomor 5311-LT-13092016-0104 atas nama NGANA ATA LINDA ,Copian IJASAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA tahun pelajaran 2014/2015 dengan nomor induk siswa 667 atas nama NGANA ATA LINDA , 1(satu) Lembar SURAT IZIN KELUARGA tertanggal 15-4-2018 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh sdra BARA LINDI JAWA;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar buah buku rekening TAHAPAN BCA KCU TAMAN DUTA MAS dengan nomor rekening 2771456288 ATAS NAMA anny .577057 26/04/2018 BCA TAMAN GALAXI;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauf Langga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Alan D. Saputra Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sonny Eko Andrianto, S.H.,**

**Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.,**

**Nasution, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rauf Langga.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)